



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SULA NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima dan pencegahan korupsi, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026.**

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026, terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim pelaksana, meliputi:
 - a. Tim manajemen perubahan;
 - b. Tim penataan tata laksana;
 - c. Tim penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. Tim penguatan pengawasan;
 - f. Tim penguatan kualitas pelayanan publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. menyusun rencana kerja/aksi;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas;
 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- 1) Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - 2) Tim Pelaksana, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan:
 - a) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
 - b) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - c) melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 - a) memastikan seluruh Prosedur Standar Operasional telah

- diterapkan;
- b) membuat, menerapkan, mengevaluasi, dan memperbarui prosedur operasional tetap yang mengacu pada proses bisnis;
 - c) menyiapkan infrastruktur dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - d) mendorong penggunaan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan dan layanan;
 - e) Menetapkan jenis informasi, menyediakan sarana informasi, dan mengelola media sosial atau website untuk transparansi; dan
 - f) Memastikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- a) meningkatkan disiplin pegawai;
 - b) meningkatkan profesionalisme pegawai;
 - c) menetapkan kinerja individu;
 - d) memnegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - e) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- a) meningkatkan kinerja organisasi;
 - b) meningkatkan akuntabilitas;
 - c) menyusun rencana kinerja tahunan;
 - d) mendorong pemantauan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- a) Melakukan public campaign reformasi birokrasi, zona integritas dan wilayah bebas korupsi, termasuk gerakan anti gratifikasi;
 - b) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
 - c) Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan;
 - d) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik:
- a) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - b) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c) meningkatkan budaya pelayanan prima,
 - d) melakukan public campaign pelayanan kepelumasan;
 - e) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - f) membuat inovasi pelayanan;
 - g) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - h) melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi baik melalui media sosial maupun tatap muka.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sula
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mukhlis Takim, S.IP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 07
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Risman Buamona, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Ketua
2.	Samsul Bahri Teapon, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
3.	Fahrul, Pora, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
4.	Hamida Umalekhoa, S.Pd. M.I.Kom	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
5.	Andi Umaternate, S.Pd, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Abdullah Basri, S.E.	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sula	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurjana Sanaba, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
5.	Hasnawati. S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Hasnawati. S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurjana Sanaba, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
3.	Hayatudin Pauwah	Staf Subag Parmas dan SDM	Anggota
4.	Nurmala Silayar	Staf pada Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Ramadan Umabaihi	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota
6.	Diana M. Sapsuha	Staf pada Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Munawir Silayar	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota
3.	Jauhar Faudu	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota
4.	Hayatudin Pauwah	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota
5.	M. Kardi	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota
6.	Syahril Umanailo	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota

d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Visfa Sarapita dewi, S	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
3.	Risman Kana	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota
4.	Nurlaila Buamona	Staf pada Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Sadam Umsohi	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota
6.	Afendi Buamonabot	Staf pada Subag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Arfia Umawaitina	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Mukhlis Takim, S.IP	Plt. Kasubbag TPP dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Juniani Tauda	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
3.	M.Saleh Sangadji	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
4.	Visfa Sarapita Dewi, S	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
f. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hayatudin Pauwah	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota
3.	M. Saleh Sangadji	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
4.	Nurlaila Buamona	Staf pada Subbag Keuangan,Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Munawir Silayar	Staf pada subbag Parmas dan SDM	Anggota
6.	Idris Abdullah	Staf pada Subbag Keuangan,Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Irwan	Staf pada subbag TPP dan Hukum	Anggota
8.	Ramadan Umabaihi	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota
9.	Hider Hi. Abdullah	Staf pada Subbag Rendatin	Anggota

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sula
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Mukhlis Takim, S.IP